

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hutan memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Salah satu manfaat hutan adalah perolehan devisa yang berasal dari kayu yang dihasilkan, sehingga hutan dianggap penting dalam menunjang pembangunan nasional. Selain itu terdapat fungsi-fungsi hutan, seperti fungsi ekologis, fungsi sosial, dan fungsi ekonomis dengan disertai kemampuan pembangunan sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Indonesia memiliki luas hutan sebesar 144 juta Ha atau 75% dari total luas daratan, sekitar 49 Ha merupakan areal hutan lindung, 64 juta Ha dirancang untuk hutan produksi dan selebihnya sebesar 31 juta Ha disediakan untuk keperluan perluasan pertanian. Sebagian besar hutan di Indonesia adalah milik negara dan secara administrasi lahan-lahan di dalam hutan telah dipetakan berdasarkan penggunaan dan fungsinya. (Arifin arief, 1994:4 dalam Winanda dan Siti, 2018:1)

Hutan merupakan sumber daya alam yang mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena hutan menghasilkan barang dan jasa serta dapat menciptakan kestabilan lingkungan. Dengan berjalannya waktu, hutan berangsur-angsur berkurang. Banyak lahan hutan yang dimanfaatkan untuk kepentingan lain, seperti untuk pertanian, perkebunan, permukiman, industri, dan lain lain. Konversi lahan disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Pertumbuhan penduduk menuntut tercukupinya kebutuhan pangan, kebutuhan kayu bakar, kebutuhan kayu pertukangan dan tempat permukiman. Selain itu lahan pertanian sebagai penghasil pangan jumlahnya terbatas, sehingga untuk pemenuhan kebutuhan pangan dilakukan konversi lahan hutan menjadi lahan pertanian. Keterbatasan lahan yang dimiliki masyarakat disekitar hutan akan berdampak pada kondisi hutan disekelilingnya. Masyarakat disekitar hutan akan menggantungkan hidupnya pada hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang terus meningkat. Tanpa pengelolaan yang tepat, maka hal

tersebut akan menjadi ancaman bagi keberadaan dan kelestarian hutan. (Simon, 2001 *dalam* Senoaji, 2011)

Hutan merupakan sumber daya alam yang harus dimanfaatkan secara lestari untuk kesejahteraan rakyat, dengan cara menjaga keberlangsungan fungsi dan kemampuannya dalam melestarikan lingkungan. Bagi masyarakat sekitar hutan selain memberi manfaat jasa lingkungan hutan juga memberikan manfaat berupa kayu yang bernilai ekonomis. ( Agustini,dkk 2017 *dalam* Faradhana,2019)

Kapasitas sumber daya manusia (pendidikan, sosial, ekonomi, dan informasi) yang relatif masih rendah mengakibatkan terbatasnya akses masyarakat di dalam dan di sekitar hutan terhadap manfaat ekonomi hutan. Kapasitas masyarakat harus ditingkatkan agar akses terhadap sumber daya hutan dapat meningkat. Sedangkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, masyarakat harus dihindarkan dari kemiskinan agar dapat memperoleh akses pendidikan dan informasi. Untuk menyikapi permasalahan-permasalahan tersebut diperlukan metode penyelesaian yaitu dengan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Kementerian Kehutanan yaitu melalui program perhutanan sosial. (Ismatul, dkk 2010)

Perhutanan sosial merupakan suatu sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak yang dikelola oleh masyarakat sekitar hutan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut. Selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, program perhutanan sosial ada untuk keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa , hutan kemasyarakatan, hutan tanam rakyat, hutan rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan. Tujuan program kehutanan sosial adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan melalui mekanisme pemberdayaan namun tetap menjaga kelestarian hutan. Dengan demikian masyarakat memiliki kesempatan untuk mengelola hutan dan memberdayakan lahan hutan. (Muhdian,2017)

Perhutanan sosial dilakukan di dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan. Di dalam kawasan hutan dilakukan melalui kegiatan Hutan

Kemasyarakatan, Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PMDM), Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Di luar kawasan hutan dilakukan melalui pengembangan hutan rakyat. (Ismatul, dkk 2010)

Ada tiga faktor penting yang menjadi penentu keberhasilan perhutanan sosial yang dirumuskan oleh Awang (2004). Faktor-faktor tersebut adalah faktor sosio-kultural, faktor sosial ekonomi dan faktor kelembagaan. Untuk mencapai pengelolaan hutan lestari, faktor-faktor tersebut harus didukung oleh strategi. Menurut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2004, strategi tersebut meliputi :1. Kelola Kawasan merupakan rangkaian kegiatan prakondisi yang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan perhutanan sosial dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan; 2. Kelola Kelembagaan merupakan rangkaian upaya dalam rangka optimalisasi pelaksanaan perhutanan sosial melalui penguatan organisasi, penetapan aturan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; 3. Kelola Usaha merupakan rangkaian kegiatan yang mendukung tumbuh dan berkembangnya usaha di areal kerja perhutanan sosial melalui kemitraan dengan perimbangan hak dan tanggung jawab. (Muhdian, 2017)

Menurut Kementerian Kehutanan, social forestry adalah suatu sistem pengelolaan sumber daya hutan pada kawasan hutan negara atau hutan hak dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan sebagai pelaku dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Tujuan pengembangan social forestry adalah mewujudkan sistem pengelolaan hutan yang memberikan akses kepada masyarakat di sekitar hutan sebagai pelaku mitra dan pengelola hutan untuk meningkatkan kesejahteraannya dalam rangka mewujudkan hutan lestari. Tujuan program kehutanan sosial adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan melalui mekanisme pemberdayaan namun tetap menjaga kelestarian hutan. Dengan demikian masyarakat memiliki kesempatan untuk mengelola hutan dan memberdayakan lahan hutan. (Ismatul, dkk 2010)

Sumatera Barat memiliki kawasan hutan yang luas. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan

Nomor SK.35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/Kpts-II/1999, Provinsi Sumatera Barat memiliki luas kawasan hutan sebesar 2.342.893 Ha. Luas tersebut mencapai 55,4% dari luas Provinsi Sumatera Barat. Saat ini Sumatera Barat mengalokasikan hutan seluas 500.000 hektar untuk perhutanan Sosial. Rendahnya realisasi hutan kelola rakyat melalui skema perhutanan, menjadi tugas bagi pemerintah daerah dan stakeholder terkait dalam pengembangan perhutanan sosial. (Muhdian, 2017)

Hutan Nagari Sungai Buluh mendapatkan akses pengelolaan hutan pada tahun 2014, sebelumnya pada tahun 1969-1990 terjadi konflik antara masyarakat dengan negara. Dengan berkembangnya penduduk yang semakin banyak, masyarakat membutuhkan ruang yang lebih banyak untuk hidup dan mencari kehidupan. Dengan demikian masyarakat melakukan pembukaan lahan di hutan yang dikuasai oleh negara. Selain itu masyarakat di sekitar Hutan Nagari Sungai Buluh melakukan *illegal logging* yang didanai oleh oknum-oknum yang berasal dari Nagari Sungai Buluh. Selama tahun 1969-1990 masyarakat di hutan Sungai Buluh membuka lahan untuk berladang menanam durian, petai dan karet dimana status hutan masih milik negara. Pada tahun 2000 *illegal logging* masih dilakukan oleh masyarakat di Sungai Buluh secara diam-diam. Masyarakat Sungai Buluh merasakan akibat dari melakukan *illegal logging* yaitu terjadi banjir besar pada tahun 2013. Hal ini menyebabkan kerusakan dan kerugian yang dirasakan oleh masyarakat, baik secara moril maupun materil. Selain itu sawah masyarakat rusak dan terjadi gagal panen. Setelah bencana banjir besar terjadi masyarakat di Sungai Buluh menyadari bahwa dengan merusak hutan maka akan berdampak langsung pada kelangsungan kehidupan. Sehingga pada tahun 2013 dikeluarkan SK Menteri Kehutanan No.SK.856/Menhut-II/2013 tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Nagari Sungai Buluh seluas  $\pm 1.336$  Ha pada Kawasan Hutan Lindung di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2014, Gubernur Sumatera Barat mengeluarkan hak pengelolaan hutan

seluas ±780 hektar kepada Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Sungai Buluh. Setelah dikeluarkan hak pengelolaan oleh Gubernur Sumatera Barat maka hutan secara sah dikelola oleh LPHN Sungai Buluh.

## **B. Rumusan Masalah**

Sebelum dikeluarkan hak pengelolaan hutan kepada LPHN Sungai Buluh, masyarakat tidak memiliki akses terhadap hutan. Sehingga masyarakat memperoleh pendapatan dari hasil *illegal logging*, berladang ke sawah, dan menanam berbagai jenis tanaman seperti durian, petai dan karet. Setelah dikeluarkan hak pengelolaan pada tahun 2014 pendapatan masyarakat berasal dari budidaya jamur tiram, durian, jengkol, karet, rotan manau, petai, cengkeh, rambutan, pandan asam dan berbagai jenis tanaman obat. Masyarakat hanya akan mengambil dan mengolah hasil hutan dibawah pengawasan LPHN Sungai Buluh. Pada tahun 2016 LPHN Sungai Buluh memperoleh bantuan yaitu didirikan Rumah Pohon untuk dijadikan sebagai objek wisata atau ekowisata dari Norwegia melalui Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Dengan adanya ekowisata di Hutan Nagari Sungai Buluh lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang tinggal di sekitar Hutan Nagari Sungai Buluh bertambah seperti beralihnya profesi pemuda Nagari menjadi *Tour Guide* untuk ekowisata di Hutan Sungai Buluh, adanya pelatihan yang diadakan oleh LPHN yaitu pelatihan membuat kerajinan tangan dimana hasilnya akan dipasarkan kepada wisatawan yang berkunjung, masyarakat membuka warung yang menjual makanan dan minuman dan beralihnya rumah-rumah warga menjadi tempat penginapan bagi masyarakat yang sedang berkunjung ke Hutan Nagari Sungai Buluh.

Untuk mengetahui keberhasilan program perhutanan sosial salah satunya dapat dilihat dari segi pendapatan yang diperoleh masyarakat di sekitar hutan setelah adanya program perhutanan sosial. Dengan demikian permasalahan yang

dihadapi adalah bagaimana program perhutanan sosial merubah pendapatan masyarakat di sekitar hutan setelah adanya program tersebut. Sehingga dengan permasalahan diatas maka akan muncul pertanyaan:

1. Sejauh mana ketergantungan masyarakat terhadap hutan sebagai sumber pendapatan setelah adanya perhutanan sosial.
2. Bagaimana perhutanan sosial mempengaruhi pendapatan masyarakat pada sumber daya hutan.

Berdasarkan pertanyaan yang dikemukakan oleh peneliti maka penelitian ini diberi judul: **DAMPAK PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT DI HUTAN NAGARI SUNGAI BULUH KECAMATAN BATANG ANAI KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui besarnya pendapatan masyarakat dari hasil hutan dalam kawasan perhutanan sosial.
2. Mengetahui sejauh mana perhutanan sosial merubah pendapatan masyarakat dari hasil hutan dalam kawasan perhutanan sosial.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan informasi untuk Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, dan BUMDes untuk melakukan penyuluhan dan perbaikan kepada masyarakat disekitar Hutan Nagari.
2. Secara teori dapat memberikan manfaat dan sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi referensi bagi penelitian lainnya.

3. Secara metodologi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris tentang kondisi masyarakat setelah adanya program perhutanan sosial di sekitar Hutan Nagari.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini adalah menganalisis pendapatan masyarakat dari hasil mengelola hutan melalui program perhutanan sosial di Hutan Nagari Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman. Skema perhutanan sosial yang dianalisis adalah Hutan Nagari (Hutan Desa) yang telah mendapatkan izin pengelolaan yaitu yang telah memiliki Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) dan telah mendapatkan Penetapan Areal Kerja (PAK) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

